



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. SWADAYA UNION NARATAMA**, yang diwakili oleh Ir. Indra Sundjojo, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Cempaka Nomor 30 Jakarta 11430, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Donal Alfari Pakpahan, S.H., dan Reinhard Halomoan, S.E., S.H., M.Comm., Advokat pada Kantor Hukum Donal Alfari Pakpahan & Rekan, beralamat di Jalan Payakumbuh Nomor 101, Manggarai, Jakarta 12970, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2017; Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding;

**L a w a n :**

1. **BAMBANG PUJianto LIM**, bertempat tinggal di Komplek Batam Plaza Blok E, Nomor 7 Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
  2. **LINUS GUSDAR**, Direktur PT. Bareleng Elektrindo Eracemerlang, beralamat di Komplek Batam Plaza Blok E Nomor 7, Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- Keduanya dalam hal ini memberi Kuasa kepada Yanto Pranoto, S.H., dan Shenti Manurung, S.H., Advokat pada Kantor Hukum YPS & Partners, di Jalan Puri Industrial Park 2000, Blok E Nomor 2, Batam Center, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2017;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding;

**D a n**

**SOEHENDRO GAUTAMA**, S.H., Notaris/PPAT yang beralamat kantor di Jalan Raden Fatah, Komplek Nagoya Gateway Blok A Nomor 1-2, Batam, dalam hal ini memberi Kuasa kepada: 1. Lu Sudirman, S.H., M.M., M.Hum., 2. Siti

*Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 271 K/Pdt/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Taofik Polim, S.H., para Advokat pada Firma Hukum Tri Mandiri Justice, beralamat di Jalan Bunga Raya Nomor 22 Balo Center Batam, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2017;

Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Pengikatan Perjanjian Jual-Beli tertanggal September 2001 antara Penggugat dengan Tergugat I;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan terhadap:
  - Bidang tanah yang dikenal setempat sebagai lokasi proyek Hotel PT. Bareleng Elektrindo Eracemerlang;
5. Menghukum para Tergugat, membayar ganti kerugian dan bunga kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Tuntutan ganti rugi Terhadap Tergugat I:

- 5.1. Belum dilunasinya hutang Tergugat I pada Penggugat Rp3.585.844.678,00 per tanggal 5 Desember 2005 dan sesuai Pasal 7 ayat (2) Akta Perjanjian tentang Ikatan Jual-Beli dan Kuasa tertanggal 3 September 2001 sebesar Rp4.335.844.678,00 (empat milyar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) nilai tersebut akan terus bertambah sesuai outstanding tagihan berdasarkan Perjanjian tentang

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 271 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Tidak dikembalikannya/dilepaskan barang jaminan milik Penggugat pada Tergugat II sebesar Rp1.250.000.000,00 satu unit ruko bertingkat tiga, berlantai empat, yang dilengkapi fasilitas listrik dan PAM dengan luas bangunan:

- Lantai pertama 6M X 13M (enam meter kali tiga belas meter);
- Lantai kedua 6M X 16M (enam meter kali enam belas meter);
- Lantai ketiga 6M X 16M (enam meter kali enam belas meter);
- Lantai keempat 6M X 16M (enam meter kali enam belas meter);
- Keuntungan yang akan diterima oleh Penggugat dari tahun 2005 s/d 2016 dengan suku bunga rata-rata dari BI Rate 7% pertahun adalah sebesar Rp3.620.488.875,00 (tiga milyar enam ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

Tuntutan Ganti rugi terhadap Tergugat II:

- Belum dilakukannya Jual Beli Ruko *a quo* kepada Tergugat II namun Tergugat II telah merubah fisik bangunan ruko menjadi proyek bangunan Hotel sehingga Penggugat menderita kerugian sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

Akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I, Penggugat khususnya telah kehilangan kenikmatan usaha, waktu dan tenaga. Kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan apapun juga. Guna kepastian hukum, dengan ini Penggugat menentukan suatu nilai sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan hilangnya hak menikmati atas barang milik Penggugat yang telah berubah fungsi yang belum dilepaskan oleh Penggugat senilai Rp9.206.333.553,00 (sembilan milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 271 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Dalam perbaikan gugatan;
- Gugatan *Obscuur Libel*, Kabur Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Tentang perbaikan gugatan;
- Gugatan *Obscuur Libel*, Kabur (Tidak Jelas);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batam telah memberikan putusan Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Btm tanggal 25 Mei 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Pengikatan Perjanjian Jual-Beli tertanggal 3 September 2001 antara Penggugat dengan Tergugat I;
3. Menyatakan Tergugat I mempunyai kewajiban membayar dan melunasi hutang kepada Penggugat, dengan perhitungan sebagai berikut:

Utang pokok	=Rp200.000.000,00
(6,75%pertahun x Rp200.000.000,00) x15 tahun	=Rp202.500.000,00+
Total	Rp402.500.000,00

4. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas kewajibannya kepada Penggugat, dengan perhitungan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 271 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
 $(0,75\% \text{ per tahun} \times \text{Rp}200.000.000,00) \times 15 \text{ tahun} = \text{Rp}202.500.000,00+$

Total  $\text{Rp}402.500.000,00$

5. Menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.256.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan Nomor 134/PDT/2016/PT.PBR tanggal 11 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 9 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/AKTA/PDT.2017/PN.BTM *Juncto* Nomor 134/PDT/2016/PT.PBR *Juncto* Nomor 25/PDT.G/2016/PN.BTM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 134/PDT/2016/PT. PBR tanggal 11 Januari 2017 jo Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 25/Pdt.G/2016/PN. Batam tanggal 25 Mei 2016;
3. Mengadili sendiri dan Menyatakan:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 271 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor:  
134/PDT/2016/PT.PBR tertanggal 11 Januari 2017 *Juncto* Putusan  
Pengadilan Negeri Batam Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Btm tertanggal 25  
Mei 2016;

Mengadili Sendiri:

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan mengikat Pengikatan Perjanjian Jual-Beli tanggal 3 September 2001 antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi I/Tergugat I;
4. Menyatakan Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi telah melakukan Wanprestasi kepada Pemohon Kasasi;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan terhadap:
  - Bidang tanah yang dikenal setempat sebagai lokasi proyek Hotel PT. Bareleng Elektrindo Eracemerlang (Hotel Bareleng);
6. Menghukum Para Termohon Kasasi I membayar ganti kerugian dan bunga kepada Pemohon Kasasi secara tunai dan sekaligus sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan perincian sebagai berikut:  
Kerugian Materiil:  
Tuntutan ganti rugi terhadap Termohon Kasasi I:
  - 6.1. Belum dilunasinya hutang Termohon Kasasi I pada Pemohon Kasasi Rp3.585.844.678,00 pertanggal 5 Desember 2005 dan sesuai Pasal 7 ayat (2) Akta Perjanjian tentang Ikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 11 tertanggal 3 September 2001 sebesar Rp4.335.844.678,00 (empat milyar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) nilai tersebut akan terus bertambah sesuai *outstanding* tagihan berdasarkan Perjanjian tentang Ikatan Jual Beli tersebut hingga gugatan ini diajukan sampai dilunasinya seluruh hutang tersebut oleh Termohon Kasasi I;
  - 6.2. Tidak dikembalikannya/dilepaskan barang jaminan milik Pemohon Kasasi pada Termohon Kasasi II sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) satu unit ruko bertingkat tiga, berlantai empat, yang dilengkapi fasilitas listrik dan PAM dengan luas

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 271 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lantai pertama : 6M X 13M (enam meter kali tiga belas meter);
- Lantai kedua : 6M X 16M (enam meter kali enam belas meter);
- Lantai ketiga : 6M X 16M (enam meter kali enam belas meter);
- Lantai keempat : 6M X 16M (enam meter kali enam belas meter);
- Keuntungan yang akan diterima oleh Pemohon Kasasi dari tahun 2005 s/d 2016 dengan suku bunga rata-rata dari BI Rate 7% pertahun adalah sebesar Rp3.620.488.875,00 (tiga milyar enam ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

Tuntutan ganti rugi terhadap Termohon Kasasi II:

- Belum dilakukannya Jual Beli Ruko *a quo* kepada Termohon Kasasi II namun Termohon Kasasi II telah merubah fisik bangunan ruko menjadi proyek bangunan hotel (Hotel Bareleng) sehingga Pemohon Kasasi menderita kerugian sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

- Akibat perbuatan Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, dan Turut Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi khususnya telah kehilangan kenikmatan usaha, waktu dan tenaga. Kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan apapun juga. Guna kepastian hukum, dengan ini Pemohon Kasasi menentukan suatu nilai sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan hilangnya hak menikmati atas barang milik Pemohon Kasasi yang telah berubah fungsi yang belum dilepaskan oleh Pemohon Kasasi senilai Rp9.206.333.553,00 (sembilan milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) dibayar secara tanggung renteng oleh Para Termohon Kasasi;

7. Menghukum Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, dan Turut Termohon Kasasi secara tanggung renteng membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus kepada Pemohon Kasasi, apabila Para Termohon Kasasi lalai melaksanakan isi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Termohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi tunduk dan

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 271 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uit voerbar bij voorraad*);

10. Menghukum Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Juni 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Juni 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 31 Mei 2017 kontra memori kasasi tanggal 15 Juni 2017 dan 19 Juni 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Pekanbaru) yang menguatkan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Batam) dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana Tergugat I telah wanprestasi terhadap Penggugat, untuk itu sangat beralasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam harus diperbaiki sepanjang mengenai penambahan amar putusan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena di dalam amar putusan Para Tergugat tidak dinyatakan wanprestasi terhadap Penggugat sementara di dalam petitum

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 271 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. SWADAYA UNION NARATAMA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. SWADAYA UNION NARATAMA**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 134/PDT/2016/PT.PBR tanggal 11 Januari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Btm tanggal 25 Mei 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Pengikatan Perjanjian Jual-Beli tertanggal 3 September 2001 antara Penggugat dengan Tergugat I;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat I mempunyai kewajiban membayar dan melunasi hutang kepada Penggugat, dengan perhitungan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 271 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  $(0,75\% \text{ pertahun} \times \text{Rp}200.000.000,00) \times 15 \text{ tahun} = \text{Rp}202.500.000,00 +$

Total  $\text{Rp}402.500.000,00$

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas kewajibannya kepada Penggugat, dengan perhitungan sebagai berikut:

Utang pokok  $= \text{Rp}200.000.000,00$

$(6,75\% \text{ pertahun} \times \text{Rp}200.000.000,00) \times 15 \text{ tahun} = \text{Rp}202.500.000,00 +$

Total  $\text{Rp}402.500.000,00$

6. Menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah  $\text{Rp}1.256.000,00$  (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah  $\text{Rp}500.000,00$  (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 271 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,  
NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 271 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)